

 RSU KOTA TARAKAN	KREDENSIAL PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN LAINNYA		
	No. Dokumen 021/M-b02/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 08 Mei 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

1. PENGERTIAN	Adalah suatu proses kegiatan evaluasi terhadap tenaga PPA Lainnya dalam menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis
2. TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi sub komite kredensial dalam melaksanakan tugasnya terkait dngan proses kredensial dan pemberian kewenangan serta penugasan klinis pada tenaga penunjang dan keteknisian medis
3. KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan No.445/108/R SUKT/2019 Tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial PPA Lainnya di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
4. PROSEDUR	<p>4.1. Pegawai PPA Lainnya mengajukan permohonan kredensial kepada Kabid Penunjang dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Form Kredensial Tenaga PPA Lainnya b. Fotocopy Ijasah c. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) d. Fotocopy Surat Ijin Praktek (SIP) e. Surat Keterangan sehat f. Pas foto 4x6 latar belakang merah <p>4.2. Kabid Penunjang menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Komite PPA Lainnya untuk ditindaklanjuti.</p> <p>4.3. Ketua Komite PPA Lainnya menugaskan Sub Komite kredensial untuk melakukan proses kredensial(dapat dilakukan secara individu atau kelompok)</p> <p>4.4. Sub Komite kredensial membentuk panitia <i>ad hoc</i> untuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan metode yang disepakati</p>

 RSU KOTA TARAKAN	KREDENSIAL PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN LAINNYA		
	No. Dokumen 021/M-b02/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 2 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 08 Mei 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 1976111112005021002	

	<p>4.5. Sub Komite Kredensial memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan Klinis bagi setiap tenaga PPA Lainnya</p> <p>4.6. Ketua Komite PPA Lainnya memberikan laporan hasil kredensial kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bahan rekomendasi memperoleh Penugasan Klinis</p> <p>4.7. Direktur menyetujui rekomendasi kewenangan klinis PPA Lainnya dan mendisposisikan kepada kepala bidang SDM untuk dibuatkan Surat Penugasan Klinis</p> <p>4.8. Penerbitan Surat Penugasan Klinis (<i>clinical appointmen</i>) oleh direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan</p>
5. UNIT TERKAIT	<p>5.1. Direktur</p> <p>5.2. Kabid Penunjang</p> <p>5.3. Komite PPA Lainnya</p> <p>5.4. Kepala Instalasi/Unit</p> <p>5.5. Mitra Bestari</p>